



P U T U S A N

Nomor 537/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ROSJI Alias UNYIL Bin SURAMIN
Tempat lahir : Sampang
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 20 Mei 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Enggano Lorong W Barat No. 86 RT. 007

RW. 016 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok
Jakarta Utara

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 537/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tentang penunjukan Majelis Hakim tertanggal 24 Juni 2024;
- Penetapan Majelis Hakim No. 537/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROSJI Alias UNYIL Bin SURAMIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong,**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap ROSJI Alias UNYIL Bin SURAMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kabel sling;
 - 2 (dua) buah Rantai besi;
 - 2 (dua) buah alat pengencang sling;
 - 1 (satu) ikat kawat;
 - 1 (satu) ikat tembaga;
 - 4 (empat) ikat kabel yang sudah terbuka (terkelupas);
 - 1 (satu) ikat lapisan seng;
 - 2 (dua) buah kursi Forklift

Seluruhnya dikembalikan kepada PT Pelindo II

- 2 (dua) buah tang;
- 1 (satu) buah pisau cutter;
- 1 (satu) set kunci pas;
- 2 (dua) buah tas tempat kunci pas;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutananya semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa ROSJI alias UNYIL bin SURAMIN bersama saksi PUNIRI Bin MADRAI (dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar jam 01.30 Wlb atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Lapangan JICT II Gudang Pelindo II Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 22.00 WIB, saksi PUNIRI bin MADRAI melihat Gudang Pelindo II yang ada di Lapangan JICT dalam keadaan kosong lalu saksi PUNIRI bin MADRAI masuk kedalam Gudang tersebut dan ternyata sudah tidak aktivitas pekerja dan tidak ada yang menjaga Gudang tersebut lalu pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, saksi PUNIRI bin MADRAI menceritakan kepada terdakwa kalau Gudang Pelindo II yang ada di Lapangan JICT sudah kosong sehingga saksi PUNIRI bin MADRAI mengajak terdakwa untuk mengambil besi yang ada di Gudang tersebut lalu terdakwa menyanggupinya lalu terdakwa dan saksi PUNIRI bin MADRAI mempersiapkan alat alat atau perkakas seperti kunci pas dan ibeng dan dimasukkan kedalam tas

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 01.30 WIB, terdakwa dan saksi PUNIRI bin MADRAI masuk kedalam gudang Pelindo II yang ada di Lapangan JICT kemudian terdakwa dan saksi PUNIRI bin MADRAI menarik kabel dengan cara menarik kabelnya diikat rantai dihubungkan alat pengencang ke sling lalu sling dihubungkan ke lubang AC yang berada diatas dinding dengan jarak 3 meter dan cara menariknya supaya terlepas adalah memakai alat pengencang sling dengan diputar terus sampai sling tembaga yang berada didalam kabel keluar.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi PUNIRI bin MADRAI mengambil kabel tersebut, tiba-tiba datang security Pelindo II yakni saksi RIFAN MEIJUN dan saksi AGUS NOPRANSYAH dan melihat terdakwa dan saksi PUNIRI bin MADRAI sedang mengambil kabel kemudian saksi RIFAN MEIJUN dan saksi AGUS NOPRANSYAH dan melihat terdakwa dan saksi PUNIRI bin MADRAI mengamankan terdakwa dan saksi PUNIRI Bin MADRAI dengan membawanya ke Pos Security dan selanjutnya dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi PUNIRI bin MADRAI mengambil kabel tersebut adalah untuk dijual dan untuk mendapatkan uang dimana terdakwa dan saksi PUNIRI bin MADRAI mengambil kabel tersebut tanpa seizin dari pemiliknya sehingga akibat perbuatan terdakwa dan saksi PUNIRI bin MADRAI tersebut, PT. Pelindo II mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000.-(lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SYAIFURRIJAL :

- Bahwa benar, saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa saksi bekerja di PELINDO Regional II cabang Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara sebagai dengan jabatan asisten Junior Keamanan / Koordinator PFSO (Port Facility security Officer) yang beralamat kantor di Jl. Pasoso No 09 gedung pemadam kebakaran Pelabuhan Tanjung Priok, saya berkerja sejak tahun 2014 s/d sekarang, serta tugas dan tanggung jawab saya adalah kamanan fasilitas PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional II cabang Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada Hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul. 01.30 WIB di Lapangan JICT II Gudang Warehouse Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa barang yang telah hilang adalah barang berupa : 2 (dua) buah kursi Forklift, 1 (satu) ikat kawat, 1 (satu) ikat tembaga, 4 (empat) ikat kabel yang sudah terbuka (terkelupas), 1 (satu) ikat lapisan seng, semua barang tersebut milik PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Sdr. RIFAN MEIJUN Alias MEIJUN (security) sedang bertugas di Lapangan JICT II Gudang Warehouse Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara bersama Sdr. AGUS NOPRIANSYAH (security) tiba-tiba ada bayangan orang didekat lokasi Gudang Warehouse kemudian Sdr. RIFAN MEIJUN Alias MEIJUN (security) bersama Sdr. RIFAN MEIJUN Alias MEIJUN (security) mendekati kearah Gudang Warehouse tersebut ternyata ada 2 (dua) orang yang sedang bersembunyi dibalik tembok karena 2 (dua) orang tersebut mengetahui ada Sdr. RIFAN MEIJUN Alias MEIJUN (security) dan Sdr. RIFAN MEIJUN Alias MEIJUN (security) yang masuk ke Gudang Warehouse, setelah itu ditanyakan kepada 2 (dua) orang tersebut maka sedang melakukan menarik kabel listrik yang berada didalam tanah yang berada didalam Gudang Warehouse Milik Pelindo Regional 2 Tanjung Priok lalu Sdr. RIFAN MEIJUN Alias MEIJUN (security) bersama Sdr. AGUS NOPRIANSYAH (security) mengamankan ke 2 (dua) orang tersebut keluar Gudang Warehouse lalu dibawa ke pos kemudian security melaporkan kepada saya selaku koordinator PFSO dan setelah saya melaporkan ke atasan saya mendapat tugas untuk melaporkan ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna proses lebih lanjut.
- Bahwa untuk jumlah kerugian atas kejadian Pencurian tersebut adalah sekira Rp. 5.000.000,- adapun untuk kejadian pencurian di Lapangan JICT II Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara sudah sering terjadi, sebelumnya besi, Kabel listrik yang ada didalam warehouse.
- Bahwa bukti kepemilikan yang lebih paham adalah bagian property PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi RIFAN MEIJUN Alias MEIJUN

- Bahwa benar, saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa Bekerja sebagai Security yayasan PT. Pelindo Daya Sejahtera yang beralamat di Jl. Raya Pelabuhan Regional II Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, saya berkerja sejak tahun 2022 s/d sekarang, serta tugas dan tanggung jawab saya adalah Petugas Keamanan dan menjaga aset milik PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada Hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul. 01.30 WIB di Lapangan JICT II Gudang Warehouse Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah hilang adalah barang berupa : 2 (dua) buah kursi Forklift, 1 (satu) ikat kawat, 1 (satu) ikat tembaga, 4 (empat) ikat kabel yang sudah terbuka (terkelupas), 1 (satu) ikat lapisan seng, semua barang tersebut milik PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut saat saksi sedang bertugas di Lapangan JICT II Gudang Warehouse Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara bersama Sdr. AGUS NOPRIANSYAH (security) tiba-tiba ada bayangan orang didekat lokasi Gudang Warehouse kemudian saya bersama Sdr. AGUS NOPRIANSYAH (security) mendekati kearah Gudang Warehouse tersebut ternyata ada 2 (dua) orang yang sedang mengumpat dibalik tembok karena 2 (dua) orang tersebut mengetahui ada saya dan Sdr. AGUS NOPRIANSYAH (security) yang masuk ke Gudang Warehouse, setelah kami tanyakan ke 2 (dua) orang tersebut sedang melakukan menarik kabel listrik yang berada didalam tanah yang berada didalam Gudang Warehouse Milik Pelindo Regional 2 Tanjung Priok lalu saya bersama Sdr. AGUS NOPRIANSYAH (security) mengamankan ke 2 (dua) orang tersebut keluar Gudang Warehouse, namun di luar gudang warehouse sudah ramai Anggota Angkatan Laut dan langsung memukuli ke 2 (dua) orang tersebut, setelah itu pelaku berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna proses lebih lanjut;
- Bahwa untuk barang-barang berupa 2 (dua) kursi Forklift, 1 (satu) ikat kawat, 1 (satu) ikat tembaga, 4 (empat) ikat kabel yang sudah terbuka (terkelupas) dan 1 (satu) ikat lapisan seng milik Pelindo Regional 2 Tanjung Priok sudah tidak digunakan, karena 2 (dua) bangku Forklift tersebut akan dilelang oleh pihak Pelindo Tanjung Priok dan Kabel yang diambil merupakan Kabel bekas aliran Listrik, namun untuk saat ini kabel tersebut dimatikan aliran listriknya oleh pihak Pelindo, akan tetapi suatu saat aliran listriknya di hidupkan akan membahayakan orang lain

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi PUNIRI BIN MADRAI

- Bahwa benar, saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan saksi membenarkan keterangan tersebut

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap Hari Rabu, tanggal 24 April 2024, sekira pukul 04.00 WIB di saksi telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian sipil dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok, namun sebelumnya saksi diamankan terlebih dahulu oleh petugas Security. dalam perkara pencurian besi Saksi ditangkap Setelah saksi memasuki gudang Gudang Warehouse Pelindo 2 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dan sedang mengambil kabel tembaga.
- Bahwa ketika ditangkap ditemukan barang bukti pada saksi yaitu alat alat yang saksi pakai untuk melakukan kejahatan untuk melepas kabel tembaga yang ada di Lapangan JICT II Gudang Warehouse Pelindo 2 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara yaitu,
 - 1 (satu) buah kabel sling
 - 2 (dua) buah Rantai besi
 - 2 (dua) buah alat pengencang sling
 - 2 (dua) buah tang
 - 1 (satu) buah pisau cutter
 - 1 (satu) set kunci pas
 - 2 (dua) buah tas tempat kunci pas
- Bahwa saksi melakukan pencurian pada Hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul. 00.15 WIB s.d. 01.30 WIB di Lapangan JICT II Gudang Warehouse Pelindo 2 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa awalnya pada sabtu tanggal 20 April 2024 jam 22.00 WIB saksi survey ke lokasi pencurian saksi melihat gudang tersebut kosong dan tidak ada yang menjaga dan tidak ada aktivitas pekerja kemudian saksi pulang. Sekira hari pada hari Minggu 21 April 2024 jam 10.00 WIB bertempat dirumah saksi ketika Sdr. ROSJI sedang main kerumah saksi, saksi memiliki ide untuk mencuri dengan mengatakan kepadanya kalimat "ITU ADA GUDANG HABIS KONTRAK KOSONG GA DITEMPATI KEMUNGKINAN ADA BESI, BANG AYO CARI BESI" kemudian dia menyetujuinya maka pada Hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira jam 00.00 WIB saksi ajak Sdr. ROSJI untuk cek gudang terlebih dahulu saksi mempersiapkan alat perkakas untuk membongkar seperti rantai, kabel sling, dan berbagai macam kunci pas yang dimasukkan dalam tas. Kami berdua masuk dengan jalan kaki Pos 8 menuju lapangan JICT II dengan melompat pagar lapangan, sekira pukul. 00.15 WIB kami tiba di Lapangan JICT II Gudang Warehouse Pelindo 2 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara pada saat itu saksi lihat gembok pada kunci saksi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coba tarik dan bisa terlepas. Kemudian saksi masuk kedalam area gudang yang saksi lakukan menyalakan senter yang saksi lihat diruang sebelah terlihat ada dua buah kabel hitam melintang yang berada di area lantai, kemudian Sdr. ROSJI mempunyai ide untuk menarik caranya kabelnya diikat rantai dihubungkan alat pengencang lalu ke sling lalu sling dihubungkan ke lubang AC yang berada diatas dengan jarak 3 meter, cara menariknya supaya terlepas adalah memakai alat pengecang sling dengan diputar terus menerus pakai tangan saksi dan Sdr. ROSJI hingga sling tegang sehingga menarik kabel tembaga hitam yang berada didalam, saksi berupaya menarik kabel tersebut selama kurang lebih 1 (satu) jam namun belum berhasil tertarik semua karena keras, pada sekira pukul 01.30 WIB tiba-tiba ada security masuk berteriak "SIAPA DIDALAM" kemudian saksi tetap diam dan beberapa security mengamankan saksi sambil bertanya "NGAPAIN DISINI" namun dijawab Sdr. ROSJI "INI MAU NARIK KABEL YANG UDAH NGGAK KEPAKE" namun security mengatakan bahwa Tidak ada kabel yang tidak terpakai melainkan masih terpakai, kemudian security memberikan pukulan kepada saksi dan Sdr. ROSJI akhirnya kami dibawa ke pos security Lapangan JICT II, sekira pukul 04.00 WIB petugas Satreskrim Polres pelabuhan Tg. Priok datang kemudian saksi dan Sdr. ROSJI berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres pelabuhan Tg. Priok

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa terdakwa ditangkap Hari Rabu, tanggal 24 April 2024, sekira pukul 04.00 WIB telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian sipil dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok, namun sebelumnya Terdakwa diamankan terlebih dahulu oleh petugas Security. dalam perkara pencurian besi. Terdakwa ditangkap Setelah memasuki gudang Gudang Warehouse Pelindo 2 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dan sedang mengambil kabel tembaga.
- Bahwa ketika ditangkap ditemukan barang bukti pada Terdakwa yaitu alat alat yang Terdakwa pakai untuk melakukan kejahatan untuk melepas kabel

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembaga yang ada di Lapangan JICT II Gudang Warehouse Pelindo 2 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara yaitu :

- 1 (satu) buah kabel sling
 - 2 (dua) buah Rantai besi
 - 2 (dua) buah alat pengencang sling
 - 2 (dua) buah tang
 - 1 (satu) buah pisau cutter
 - 1 (satu) set kunci pas
 - 2 (dua) buah tas tempat kunci pas
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada Hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul. 00.15 WIB s.d. 01.30 WIB di Lapangan JICT II Gudang Warehouse Pelindo 2 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa awalnya pada sabtu tanggal 20 April 2024 jam 22.00 WIB PUNIRI Bin MADRAI survey ke lokasi pencurian, PUNIRI Bin MADRAI melihat gudang tersebut kosong dan tidak ada yang menjaga dan tidak ada aktivitas pekerja kemudian PUNIRI Bin MADRAI pulang. Sekira hari pada hari Minggu 21 April 2024 jam 10.00 WIB bertempat dirumah PUNIRI Bin MADRAI ketika Terdakwa (Sdr. ROSJI) sedang main kerumah PUNIRI Bin MADRAI , PUNIRI Bin MADRAI memiliki ide untuk mencuri dengan mengatakan kepadanya kalimat "ITU ADA GUDANG HABIS KONTRAK KOSONG GA DITEMPATI KEMUNGKINAN ADA BESI, BANG AYO CARI BESI" kemudian Terdakwa menyetujuinya maka pada Hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira jam 00.00 PUNIRI Bin MADRAI mengajak Terdakwa untuk cek gudang terlebih dahulu PUNIRI Bin MADRAI mempersiapkan alat perkakas untuk membongkar seperti rantai, kabel sling, dan berbagai macam kunci pas yang dimasukkan dalam tas. Kami berdua masuk dengan jalan kaki Pos 8 menuju lapangan JICT II dengan melompat pagar lapangan, sekira pukul. 00.15 WIB kami tiba di Lapangan JICT II Gudang Warehouse Pelindo 2 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara pada saat itu PUNIRI Bin MADRAI lihat gembok pada kunci PUNIRI Bin MADRAI dan mencoba menarik dan bisa terlepas. Kemudian PUNIRI Bin MADRAI masuk kedalam area gudang yang PUNIRI Bin MADRAI lakukan menyalakan senter yang PUNIRI Bin MADRAI lihat diruang sebelah terlihat

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada dua buah kabel hitam melintang yang berada di area lantai, kemudian Terdakwa (Sdr. ROSJI) mempunyai ide untuk menarik caranya kabelnya diikat rantai dihubungkan alat pengencang lalu ke sling lalu sling dihubungkan ke lubang AC yang berada diatas dengan jarak 3 meter, cara menariknya supaya terlepas adalah memakai alat pengecang sling dengan diputar terus menerus pakai tangan oleh PUNIRI Bin MADRAI dan Terdakwa hingga sling tegang sehingga menarik kabel tembaga hitam yang berada didalam, PUNIRI Bin MADRAI berupaya menarik kabel tersebut selama kurang lebih 1 (satu) jam namun belum berhasil tertarik semua karena keras, pada sekira pukul 01.30 WIB tiba-tiba ada security masuk berteriak "SIAPA DIDALAM" kemudian PUNIRI Bin MADRAI tetap diam dan beberapa security mengamankan PUNIRI Bin MADRAI sambil bertanya "NGAPAIN DISINI" namun dijawab Terdakwa "INI MAU NARIK KABEL YANG UDAH NGGAK KEPAKE" namun security mengatakan bahwa Tidak ada kabel yang tidak terpakai melainkan masih terpakai, kemudian security memberikan pukulan kepada PUNIRI Bin MADRAI dan Terdakwa akhirnya kami dibawa ke pos security Lapangan JICT II, sekira pukul 04.00 WIB petugas Satreskrim Polres pelabuhan Tg. Priok datang kemudian PUNIRI Bin MADRAI dan Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres pelabuhan Tg. Priok

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah kabel sling;
 - 2 (dua) buah Rantai besi;
 - 2 (dua) buah alat pengencang sling;
 - 1 (satu) ikat kawat;
 - 1 (satu) ikat tembaga;
 - 4 (empat) ikat kabel yang sudah terbuka (terkelupas);
 - 1 (satu) ikat lapisan seng;
 - 2 (dua) buah kursi Forklift
 - 2 (dua) buah tang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau cutter;
- 1 (satu) set kunci pas;
- 2 (dua) buah tas tempat kunci pas

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Hari Rabu, tanggal 24 April 2024, sekira pukul 04.00 WIB telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian sipil dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok, namun sebelumnya Terdakwa diamankan terlebih dahulu oleh petugas Security. dalam perkara pencurian besi. Terdakwa ditangkap Setelah memasuki gudang Gudang Warehouse Pelindo 2 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dan sedang mengambil kabel tembaga.
- Bahwa ketika ditangkap ditemukan barang bukti pada Terdakwa yaitu alat alat yang Terdakwa pakai untuk melakukan kejahatan untuk melepas kabel tembaga yang ada di Lapangan JICT II Gudang Warehouse Pelindo 2 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara yaitu, :
 - 1 (satu) buah kabel sling
 - 2 (dua) buah Rantai besi
 - 2 (dua) buah alat pengencang sling
 - 2 (dua) buah tang
 - 1 (satu) buah pisau cutter
 - 1 (satu) set kunci pas
 - 2 (dua) buah tas tempat kunci pas
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada Hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul. 00.15 WIB s.d. 01.30 WIB di Lapangan JICT II Gudang Warehouse Pelindo 2 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi PUNIRI bin MADRAI mengambil kabel tersebut adlaah untuk dijual dan untuk mendapatkan uang dimana terdakwa dan saksi PUNIRI bin MADRAI mengambil kabel tersebut tanpa seizin dari pemiliknya sehingga akibat perbuatan terdakwa dan saksi

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



PUNIRI bin MADRAI tersebut, PT. Pelindo II mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000.-(lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menurut Hukum Pidana adalah setiap Subyek Hukum baik perorangan maupun Badan Hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan diperiksa dipersidangan ini sebagai Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk Surat Dakwaan Penuntut Umum. Keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa, serta adanya barang bukti dipersidangan, Majelis berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa ROSJI Alias UNYIL Bin SURAMIN yang telah didakwa dan diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ini sebagai Para terdakwa, dimana identitasnya secara lengkap telah dibenarkan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat adanya ERROR IN PERSONA, dengan demikian Unsur Barang Siapa telah dapat dibuktikan

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ternyata bahwa :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 22.00 WIB, saksi PUNIRI bin MADRAI melihat Gudang Pelindo II yang ada di Lapangan JICT dalam keadaan kosong lalu saksi PUNIRI bin MADRAI masuk kedalam Gudang tersebut dan ternyata sudah tidak aktivitas pekerja dan tidak ada yang menjaga Gudang tersebut lalu pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, saksi PUNIRI bin MADRAI menceritakan kepada terdakwa kalau Gudang Pelindo II yang ada di Lapangan JICT sudah kosong sehingga saksi PUNIRI bin MADRAI mengajak terdakwa untuk mengambil besi yang ada di Gudang tersebut lalu terdakwa menyanggupinya lalu terdakwa dan saksi PUNIRI bin MADRAI mempersiapkan alat alat atau perkakas seperti kunci pas dan ibeng dan dimasukkan kedalam tas
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 01.30 WIB, terdakwa dan saksi PUNIRI bin MADRAI masuk kedalam gudang Pelindo II yang ada di Lapangan JICT kemudian terdakwa dan saksi PUNIRI bin MADRAI menarik kabel dengan cara menarik kabelnya diikat rantai dihubungkan alat pengencang ke sling lalu sling dihubungkan ke lubang AC yang berada diatas dinding dengan jarak 3 meter dan cara menariknya supaya terlepas adalah memakai alat pengencang sling dengan diputar terus sampai sling tembaga yang berada didalam kabel keluar.
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi PUNIRI bin MADRAI mengambil kabel tersebut, tiba-tiba datang security Pelindo II yakni saksi RIFAN MEIJUN dan saksi AGUS NOPRANSYAH dan melihat terdakwa dan saksi PUNIRI bin MADRAI sedang mengambil kabel kemudian saksi RIFAN MEIJUN dan saksi AGUS NOPRANSYAH dan melihat terdakwa dan saksi PUNIRI bin MADRAI mengamankan terdakwa dan saksi PUNIRI Bin MADRAI dengan membawanya ke Pos Security dan selanjutnya dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi PUNIRI bin MADRAI mengambil kabel tersebut adlaah untuk dijual dan untuk mendapatkan uang dimana terdakwa dan saksi PUNIRI bin MADRAI mengambil kabel tersebut tanpa seizin dari pemiliknya sehingga akibat perbuatan terdakwa dan saksi PUNIRI bin MADRAI tersebut, PT. Pelindo II mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000.-(lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur aquo telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa mengenai Pledoi terdakwa akan ditanggapi sekaligus dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) buah kabel sling;
- 2 (dua) buah Rantai besi;
- 2 (dua) buah alat pengencang sling;
- 1 (satu) ikat kawat;
- 1 (satu) ikat tembaga;
- 4 (empat) ikat kabel yang sudah terbuka (terkelupas);
- 1 (satu) ikat lapisan seng;
- 2 (dua) buah kursi Forklift
- 2 (dua) buah tang;
- 1 (satu) buah pisau cutter;
- 1 (satu) set kunci pas;
- 2 (dua) buah tas tempat kunci pas;

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROSJI Alias UNYIL Bin SURAMIN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kabel sling;
- 2 (dua) buah Rantai besi;
- 2 (dua) buah alat pengencang sling;
- 1 (satu) ikat kawat;
- 1 (satu) ikat tembaga;
- 4 (empat) ikat kabel yang sudah terbuka (terkelupas);
- 1 (satu) ikat lapisan seng;
- 2 (dua) buah kursi Forklift

Seluruhnya dikembalikan kepada PT Pelindo II

- 2 (dua) buah tang;
- 1 (satu) buah pisau cutter;
- 1 (satu) set kunci pas;
- 2 (dua) buah tas tempat kunci pas;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024, oleh kami, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H., dan R. Rudi Kindarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Rachman Rochyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dawin Sofian Gaja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H

R. Rudi Kindarto., S.H.

Panitera Pengganti,

Amir Rachman Rochyana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)